

BUPATI MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 2\ TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 11 ayat (1) huruf b dan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2014 23 Tahun tentang Undang-Undang Nomor 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Negara Republik telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mukomuko Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG RENCANA PERATURAN Menetapkan: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur yang memimpin penyelenggara pemerintahan daerah pemerintahan yang urusan pelaksanaan kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.

4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan perencanaan dokumen merupakan vang Daerah pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

6. Perangkat Daerah yang berikut disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna

Anggaran/ Pengguna Barang.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PDadalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang diajukan ke DPRD oleh Pemerintah Daerah.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
- 10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dari pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko untuk priode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 yang di mulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
 - b. Pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2020.
 - c. Pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2020.
 - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020; atau
 - e. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Terdiri atas :

a. Narasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

b. Matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- 1. Lampiran III.1 Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 2. Lampiran III.2 Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 3. Lampiran III.3 Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 4. Lampiran III.4 Rencana Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 5. Lampiran III.5 Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 6. Lampiran III.6 Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 7. Lampiran III.7 Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 8. Lampiran III.8 Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 9. Lampiran III.9 Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 10. Lampiran III.10 Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 11. Lampiran III.11 Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 12. Lampiran III.12 Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 13. Lampiran III.13 Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 14. Lampiran III.14 Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 15. Lampiran III.15 Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- Lampiran III.16 Rencana Kerja Dinas Penananman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 17. Lampiran III.17 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- Lampiran III.18 Rencana Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 19. Lampiran III.19 Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 20. Lampiran III.20 Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 21. Lampiran III.21 Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;

- 22. Lampiran III.22 Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupatn Mukomuko Tahun 2020;
- 23. Lampiran III.23 Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 24. Lampiran III.24 Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 25. Lampiran III.25 Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 26. Lampiran III.26 Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 27. Lampiran III.27 Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 28. Lampiran III.28 Rencana Kerja Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 29. Lampiran III.29 Rencana Kerja Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 30. Lampiran III.30 Rencana Kerja Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 31. Lampiran III.31 Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 32. Lampiran III.32 Rencana Kerja Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 33. Lampiran III.33 Rencana Kerja Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 34. Lampiran III.34 Rencana Kerja Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 35. Lampiran III.35 Rencana Kerja Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 36. Lampiran III.36 Rencana Kerja Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 37. Lampiran III.37 Rencana Kerja Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 38. Lampiran III.38 Rencana Kerja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 39. Lampiran III.39 Rencana Kerja Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 40. Lampiran III.40 Rencana Kerja Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 41. Lampiran III.41 Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- 42. Lampiran III.42 Rencana Kerja Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko menelaah kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 hasil pembahasan RAPBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan RAPBD bersama DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 hasil pembahasan dengan DPRD Kabupaten Mukomuko.

Pasal 8

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Bengkulu yang di anggarkan setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan mengetahuinya, setiap orang Agar pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko pada tanggal 22 MUSTUS 2019 BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko pada tanggay 12 MV YV 2019

ETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019 NOMOR